



**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**





KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porong**" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Porong untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Porong ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 serta untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen REVIU RENSTRA ini. Akhir kata semoga Dokumen Reviu Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 18 Maret 2024

**CAMAT PORONG
KABUPATEN SIDOARJO**



CHOIRUL ANAM, S.STP., M.HP

Pembina Tk.I
NIP. 197608091995111002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah	I-1
1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.....	I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	I-2
1.1.4 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga(K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	I-4
1.2 Landasan Hukum	I-7
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PORONG II-1

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Porong ...	II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Porong	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo....	II-21
2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Porong	II-21
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo	II-26
2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian	II-26
2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW	II-25
2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS.....	II-28



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS..... III-1

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Porong III-1
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-2
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam negeri dan Renstra Provinsi Jawa Timur III-7
- 3.4 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-9
- 3.5 Penentu Isu-Isu Strategis III-11

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... V-1

- 5.1 Strategi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo V-1
- 5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo..... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

- 6.1 Rencana Program VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

- 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berdasarkan Umur	II-9
Tabel 2.2 Berdasarkan Pendidikan	II-10
Tabel 2.3 Berdasarkan Golongan	II-11
Tabel 2.4 Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Kecamatan Porong.....	II-12
Tabel 2.5 Bangunan dan Gedung	II-13
Tabel 2.6 Peralatan dan Mesin	II-14
Tabel 2.7 Hasil Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020	II-23
Tabel 2.8 Hasil Realisasi Anggaran Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020	II-24
Tabel 2.9 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Porong terhadap Sasaran Renstra Kementerian.....	II-26
Tabel 2.10 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Porong	II-28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-6
Tabel 3.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian	III-8
Tabel 3.5 Penentu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.....	III-10
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis.....	III-12
Tabel 3.7 Total Skor Isu-Isu Strategis	III-12
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	VI-3



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... VII-2

REVIU RENSTRA KECAMATAN PORONG

T.A 2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-3
Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah I-6	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Porong.....	II-3
Gambar 2.2 Persentase Sebaran Berdasarkan Umur	II-10
Gambar 2.3 Persentase Sebaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-11
Gambar 2.3 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Eselon.....	II-10
Gambar 2.4 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Golongan	II-17
Gambar 2.5 Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-19

KECAMATAN PORONG

T.A 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi dasar untuk perubahan renstra pada Perangkat Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra



Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adi


Dengan demikian fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Porong Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijasikan sebagai



pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyuausan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.




Gambar 1.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan awal Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Porong. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan Porong untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Kecamatan Porong



menjadi Renstra Kecamatan Porong. Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat Kecamatan Porong harus sinkron dengan konten dari Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Porong berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 dan Renstra Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan




1.1.4 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari unitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau



ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Porong dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi



kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha**” dan misi kelima “**Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga**”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilndasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;



28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2022 tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Porong Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pada sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PORONG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Porong
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur
- 3.4 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
- 5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 6.1 Rencana Program



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

REVIU RENSTRA KECAMATAN PORONG

T.A 2024



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PORONG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PORONG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;




- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya

Untuk dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Porong memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

REVIU RENSTRA KECAMATAN PORONG

T.A 2024



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Porong



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PORONG

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Camat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Camat berwenang menandatangani:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



Sekretariat terdiri dari 2(dua) sub bagian yaitu:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;



- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 - 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - 3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
 - 4. penanganan konflik sosial;
- c. memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;



- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - 1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Sosial mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. pembinaan penanganan sampah domestik;
 2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total ASN yang ada pada Kecamatan Porong sebanyak 28 orang.

**Tabel 2.1
Berdasarkan Umur**

UMUR	TOTAL	PERSENTASE
21-30	4	11%
31-40	2	5%
41-50	7	19%
51-58	24	65%
TOTAL	37	100%


Sumber: Kecamatan Porong, 2021

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 Tahun berjumlah 4 orang, 31-40 Tahun berjumlah 2 orang, 41-50 Tahun berjumlah 7 orang, 51-58 Tahun berjumlah 24 orang. Maka pada umur 51-58 Tahun merupakan umur dengan persentase terbanyak yaitu 65% bahwa perlu adanya pegawai baru dengan umur produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan



kepada masyarakat agar meningkatnya kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Umur



Sumber: Kecamatan Porong, 2021

**Gambar 2.2
Persentase Berdasarkan Umur**

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Porong juga didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**


PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE
S2	1	3%
S1	11	29%
D3	4	11%
SLTA	17	46%
SLTP	3	8%
SD	1	3%
TOTAL	37	100%

Sumber: Kecamatan Porong, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di Kecamatan Porong yaitu SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 11 orang, S2 sebanyak 1 orang. Dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SLTA dengan persentase 46%. Keterangan persentase sebagai berikut:



Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Kecamatan Porong, 2021

Gambar 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan juga dipengaruhi dengan Eselon dan Golongan yang ada di Kecamatan Porong sebagai berikut:

Tabel 2.3
Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	TOTAL
IV A	2
III D	8
III C	4
III B	2
III A	1
II D	10
II C	6
II B	2
I D	2
TOTAL	37

Sumber: Kecamatan Porong, 2021

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**Tabel 2.4
Kebutuhan Eksisting Pegawai Kecamatan Porong**

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
JUMLAH				49	23	10
1	Camat			1	1	
2	-	Sekretaris Kecamatan		1	1	
3		-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	
4			- Pengelola Data	3	1	2
5			- Pengelola Kepegawaian	1	1	
6			- Pengelola Sarana dan Prasarana kantor	1	0	
7			- Pengadministrasi Kependudukan		2	
8			- Pengadministrasi Umum	2	1	
9			- Pramubakti	1	1	
10			- Pranata pasukan pengamanan dalam	8	4	0
11			- Pramু Kebersihan	3		3
			- Pengemudi	1		0
12	Jabatan Fungsional					
			- Pranata Komputer	1	1	
13		-	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	1	
14			- Pengelola Bahan Perencanaan	1	1	
15			- Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1		
16			- Pengelola Gaji	1		
17			- Pengadministrasi Keuangan	1	1	1
18	-	Kasi Pemerintahan		1	1	
19		-	Pengelola Administrasi Pemerintahan	2	1	
20	-	Kasi Pembangunan Fisik		1	1	
21		-	Pengelola Data	2		
22		-	Tehnisi Pemetaan Dan Penggambaran	1		
23		-	Pengemudi	2		2

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
JUMLAH				49	23	10
24		-	Pramu Kebersihan	2		2
25	-	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	1	
27		-	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	1	
28	-	Kasi Perekonomian		1	1	
29		-	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	2	1	
30	-	Kasi Kesejahteraan Sosial		1		
31		-	Pengelola Kesejahteraan Sosial	2		

Sumber: Kecamatan Porong, 2021

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo antara lain:

**Tabel 2.5
Gedung dan Bangunan Kecamatan Porong**

No	Nama	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi / Alamat	Tahun Perolehan	Status Tanah	Asal Usul	Ket
				Bertingkat / tidak	Beton / Tidak						
1	KECAMATAN PORONG	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	1.029	Jl. Bhayangkari No.3 Porong	2002	SHM	Pembelian	
2	KELURAHAN PORONG	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	276	Porong	2002	SHM	Pembelian	
3	KELURAHAN MINDI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	454	Mindi	2002	SHM	Pembelian	
4	KELURAHAN GEDANG	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	293	Gedang	2002	SHM	Pembelian	
5	KELURAHAN JUWET KENONGO	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	701	Juwetkenongo	2002	SHM	Pembelian	

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama	Nama Barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi / Alamat	Tahun Perolehan	Status Tanah	Asal Usul	Ket
				Bertingkat / tidak	Beton / Tidak						
6	KECAMATAN PORONG	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Beton	476	Kel. Juwetkenongo	2007	SHM	Pembelian	Ex Kantor Camat Lama
7	KECAMATAN PORONG	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	12	JL. Bhayangkari No.3 Porong	2019	SHP	Pembelian	
8	KECAMATAN PORONG	Lainnya	Baik	Tingkat	Beton	42	Kelurahan Gedang	2020	TANPA ALAS HAK	Pembelian APBD	Tugu Peringatan
9	KECAMATAN PORONG	Pagar Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	5	Kel. Gedang	2019	TANPA ALAS HAK	Pembelian	
10	KECAMATAN PORONG	Pagar Permanen	Baik	Tidak Tingkat	Bukan Beton	9	Kel. Juwetkenongo	2019	TANPA ALAS HAK	Pembelian	

Sumber: Kecamatan Porong, 2021

**Tabel 2.6
Peralatan dan Mesin**

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
1	Stationary Generating Set	WINPOWER	3	2012	RUSAK RINGAN
2	Pompa Air	-	1	2021	BAIK
	Pompa Air	SHIMIZU	2	2021	BAIK
3	Station Wagon	Isuzu Patroli Pick Up	1	2014	RUSAK RINGAN
4	Station Wagon	Daihatsu Terios TS Plus	1	2007	RUSAK RINGAN
5	Station Wagon	Toyota Rush	1	2014	RUSAK RINGAN
6	Station Wagon	SUZUKI	3	2017	BAIK
7	Sepeda Motor	Suzuki FD	1	2007	RUSAK RINGAN
8	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150C	1	2010	RUSAK RINGAN
9	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR	4	2012	RUSAK RINGAN
10	Sepeda Motor	Suzuki Hayate UW 125 SC1	6	2012	RUSAK RINGAN
11	Sepeda Motor	Honda Vario F1	5	2014	RUSAK RINGAN
12	Circuit Tester (Alat Ukur Universal)	UNIVERSAL	1	2018	BAIK

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
13	Lemari Besi/Metal	VIP	1	2019	BAIK
14	Lemari Besi/Metal	Prospek	2	2020	BAIK
15	Lemari Besi/Metal	Brother	1	2020	BAIK
16	Lemari Besi/Metal	BROTHER	1	2020	BAIK
17	Lemari Besi/Metal	-	1	2021	BAIK
18	Lemari Kayu	KAYU JATI	5	2013	RUSAK RINGAN
19	Lemari Kayu	Kayu Jati	10	2020	BAIK
20	Rak Besi	UNIVERSAL	1	2018	BAIK
21	Rak Besi	UNIVERSAL	1	2020	BAIK
22	Rak Kayu	Kayu Jati	1	2013	RUSAK RINGAN
23	Rak Kayu	Kayu	1	2017	RUSAK RINGAN
24	Rak Kayu	-	1	2018	BAIK
25	Filing Cabinet Besi	Brother	16	2013	RUSAK RINGAN
26	Lemari Display	KAYU JATI	1	2020	BAIK
27	Lemari Kaca	Almari Sliding Kaca		2020	BAIK
28	CCTV - Camera Control Television System	Hikvision	8	2020	BAIK
29	CCTV - Camera Control Television System	Webcam Logitech	1	2020	BAIK
30	Papan Visual/Papan Nama	-	10	2018	BAIK
31	Papan Visual/Papan Nama	-	1	2019	BAIK
32	White Board	-	1	2019	BAIK
33	Mesin Absensi	ABAKA	1	2016	RUSAK RINGAN
34	Display	-	1	2013	RUSAK RINGAN
35	LCD Projector/Infocus	Panasonic	1	2017	BAIK
36	LCD Projector/Infocus	ACER	1	2018	BAIK
37	Mesin Antrian	PQ 89 AMOSQ	1	2016	RUSAK RINGAN
38	Mesin Antrian	LENOVO	1	2018	BAIK
39	Papan Nama Instansi	-	1	2017	BAIK
40	Papan Pengumuman	-	1	2015	RUSAK RINGAN
41	Papan Pengumuman	-	3	2019	BAIK
42	Papan Tulis	Hikvision	1	2021	BAIK

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
43	Meja Kerja Kayu	-	14	2016	RUSAK RINGAN
44	Meja Kerja Kayu	Informa	7	2018	BAIK
45	Meja Kerja Kayu	Informa	5	2019	BAIK
46	Kursi Besi/Metal	Informa	2	2015	RUSAK RINGAN
47	Kursi Besi/Metal	Regency	2	2015	RUSAK RINGAN
48	Kursi Besi/Metal	H-SERIES	2	2020	BAIK
49	Kursi Besi/Metal	Kursi Tunggu	4	2020	BAIK
50	Kursi Besi/Metal	-	2	2021	BAIK
51	Meja Rapat	Informa	1	2013	RUSAK RINGAN
52	Meja Rapat	Informa	9	2015	RUSAK RINGAN
53	Meja Rapat	Informa	1	2018	BAIK
54	Meja Rapat	Informa	2	2019	BAIK
55	Meja Rapat	Informa	4	2020	BAIK
56	Tempat Tidur Kayu	Informa	1	2010	RUSAK RINGAN
57	Meja Resepsionis	Informa	1	2020	BAIK
58	Meja Panjang	Informa	3	2018	BAIK
59	Kursi Rapat	American Chals	49	2017	BAIK
60	Kursi Rapat	Stanles Cover Oscar	49	2017	BAIK
61	Kursi Rapat	CHITOSE	31	2018	BAIK
62	Kursi Rapat	SMART	1	2019	BAIK
63	Kursi Rapat	CHITOSE	42	2019	BAIK
64	Kursi Rapat	Futura	98	2020	BAIK
65	Kursi Rapat	SMART	41	2020	BAIK
66	Kursi Tamu	Ganesah	5	2013	RUSAK RINGAN
67	Kursi Tamu	GANESHA	1	2018	BAIK
68	Kursi Tamu	GANESHA	1	2019	BAIK
69	Kursi Putar	RAKUDA	1	2018	BAIK
70	Kursi Putar	Regency	2	2018	BAIK
71	Kursi Lipat	CHITOSE	99	2020	BAIK
72	Lemari Es	Sharp	1	2018	BAIK
73	Lemari Es	PANASONIC	1	2018	BAIK
74	Lemari Es	Sharp	1	2020	BAIK
75	A.C. Split	LG	1	2013	RUSAK RINGAN
76	A.C. Split	AUX	1	2016	RUSAK RINGAN
77	A.C. Split	DAIKIN	1	2016	RUSAK RINGAN

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
78	A.C. Split	AUX	1	2016	RUSAK RINGAN
79	A.C. Split	Haiir HSU-09GTR031	1	2017	BAIK
80	A.C. Split	Samsung	2	2018	BAIK
81	A.C. Split	SHARP	1	2018	BAIK
82	A.C. Split	Midea	3	2018	BAIK
83	A.C. Split	Sharp	1	2019	BAIK
84	A.C. Split	Panasonic	6	2019	BAIK
85	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	regency	3	2020	BAIK
86	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Panasonic	3	2020	BAIK
87	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Sharp	3	2020	BAIK
88	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Panasonic	5	2020	BAIK
89	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	DAIKIN	3	2020	BAIK
90	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	GREE	2	2021	BAIK
91	Kipas Angin	Regency	2	2016	RUSAK RINGAN
92	Kipas Angin	Tornado 3 in 1	3	2020	BAIK
93	Kipas Angin	Regency	6	2021	BAIK
94	Televisi	SHARP	1	2013	RUSAK RINGAN
95	Televisi	SHARP	1	2015	RUSAK RINGAN
96	Televisi	LG 32 ins	1	2013	RUSAK RINGAN
97	Televisi	Panasonic	3	2018	BAIK
98	Televisi	Sharp	1	2018	BAIK
99	Televisi	LG	1	2019	BAIK
100	Televisi	Samsung	1	2020	BAIK
101	Loudspeaker	ORITZ	3	2020	BAIK
102	Unit Power Supply	ASUS	1	2016	RUSAK RINGAN
103	Camera film	Canon	1	2013	RUSAK RINGAN
104	Dispenser	Sigmati	1	2015	RUSAK RINGAN
105	Dispenser	MIYAKO	1	2015	RUSAK RINGAN

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
106	Dispenser	ELEKTROLUX	1	2018	BAIK
107	Dispenser	Sharp	1	2019	BAIK
108	Dispenser	Electrolux	2	2019	BAIK
109	Dispenser	Sanken	1	2020	BAIK
110	Dispenser	MIYAKO	1	2020	BAIK
111	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	EPSON	2	2016	RUSAK RINGAN
112	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	KRISBOW	9	2019	BAIK
113	Karpet	-	1	2021	BAIK
114	Karpet	SERENA	1	2021	BAIK
115	DVD Player	Samsung	1	2020	BAIK
116	Tangga	INFORMA	1	2019	BAIK
117	Lampu	PHILIPS	1	2020	BAIK
118	Bracket Standing Peralatan	-	2	2018	BAIK
119	Tangki Air	PROFIL TANK	1	2000	RUSAK RINGAN
120	Alat Pemadam/Portable	FIRE INDO	1	2020	BAIK
121	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	ALFAPRO	2	2013	RUSAK RINGAN
122	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	ALFAPRO	1	2018	BAIK
123	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	ALFAPRO	2	2020	BAIK
124	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	RAKUDA	1	2020	BAIK
125	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rakuda	4	2019	BAIK
126	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ALFAPRO	1	2015	RUSAK RINGAN
127	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rasio	1	2013	RUSAK RINGAN
128	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	ALFAPRO	1	2013	RUSAK RINGAN
129	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Oscar	6	2021	BAIK
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	ALFAPRO	3	2012	RUSAK RINGAN
131	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Hikvision	1	2019	BAIK
132	Audio Compressor	SOUNDCRAFT	1	2010	RUSAK RINGAN

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Keterangan
133	Audio Compressor	Yamaha	1	2020	BAIK
134	Microphone/Wireless MIC	SHURE	1	2020	BAIK
135	Professional Sound System	SOUNDCRAFT	2	2018	BAIK
136	Professional Sound System	Sennheiser	3	2018	BAIK
137	Professional Sound System	YAMAHA	1	2020	BAIK
138	Professional Sound System	PROEL	1	2020	BAIK
139	Professional Sound System	Behringer	1	2020	BAIK
140	Professional Sound System	TOA	1	2020	BAIK
141	Professional Sound System	Hardcase Mixer	1	2020	BAIK
142	Professional Sound System	MR	1	2020	BAIK
143	Professional Sound System	Tripod	1	2020	BAIK
144	Professional Sound System	Sennheiser	1	2020	BAIK
145	Professional Sound System	Yamaha	1	2021	BAIK
146	Audio Master Control Unit	ORITZ	1	2020	BAIK
147	Power Amplifier	ORITZH	1	2020	BAIK
148	Audio Tape Reel Recorder	Roadmaster	3	2013	RUSAK RINGAN
149	Cable	Kabel Speaker	2	2020	BAIK
150	Camera Electronic	Nikon	3	2013	RUSAK RINGAN
151	Slide Projector	Sony	1	2013	RUSAK RINGAN
152	Camera Digital	NIKON	1	2016	RUSAK RINGAN
153	Lainnya	Hard Case	1	2020	BAIK
154	Pesawat Telephone	PANASONIC	1	2008	RUSAK RINGAN
155	Facsimile	EPSON	1	2008	RUSAK RINGAN
156	Lainnya	Hepa Filter	2	2020	BAIK
157	Lainnya	5MX3M	1	2006	RUSAK RINGAN
158	Mainframe (Komputer Jaringan)	ASUS	3	2017	BAIK
159	Mini Komputer	ASUS	4	2020	BAIK
160	Komputer Wedis	Asus	1	2021	BAIK

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
161	P.C Unit	ASUS	1	2011	RUSAK RINGAN
162	P.C Unit	Lenovo	1	2011	RUSAK RINGAN
163	P.C Unit	ASUS	1	2013	RUSAK RINGAN
164	P.C Unit	ASUS	1	2015	RUSAK RINGAN
165	P.C Unit	ASUS	1	2013	RUSAK RINGAN
166	P.C Unit	Asus Cor 13	2	2016	RUSAK RINGAN
167	P.C Unit	ASUS	1	2016	RUSAK RINGAN
168	P.C Unit	Lenovo PC AIO 310-20ASR-03ID	1	2017	BAIK
169	P.C Unit	ASUS	4	2015	RUSAK RINGAN
170	P.C Unit	ASUS	1	2013	RUSAK RINGAN
171	P.C Unit	ASUS	13	2018	BAIK
172	P.C Unit	ASUS	2	2019	BAIK
173	P.C Unit	Lenovo	1	2019	BAIK
174	Lap Top	ASUS X4551	1	2015	RUSAK RINGAN
175	Lap Top	Lenovo	1	2016	RUSAK RINGAN
176	Lap Top	Asus Cor 13 hivida	1	2016	RUSAK RINGAN
177	Lap Top	Lenovo Intel Core 13	1	2017	BAIK
178	Lap Top	Assus	3	2013	RUSAK RINGAN
179	Lap Top	APPLE	1	2020	BAIK
180	Lap Top	HP	1	2020	BAIK
181	Lap Top	ASUS	2	2020	BAIK
182	Note Book	Asus	2	2013	RUSAK RINGAN
183	Note Book	Lenovo G 40-70	1	2014	RUSAK RINGAN
184	Note Book	LENOVO	2	2015	RUSAK RINGAN
185	Note Book	Lenovo	2	2018	BAIK
186	Note Book	LENOVO	1	2019	BAIK
187	Note Book	Lenovo	1	2020	BAIK
188	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	CANNON	1	2020	BAIK
189	Monitor	Samsung	1	2020	BAIK
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer e KTP	1	2012	RUSAK RINGAN
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson TX121x	5	2013	RUSAK RINGAN
192	Printer (Peralatan	Epson L120	3	2015	RUSAK RINGAN

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk	Jumlah	Tahun Perolehan	Kerangan
	Personal Komputer)				
193	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson Dotmatrik	1	2015	RUSAK RINGAN
194	Printer (Peralatan Personal Komputer)	KTP Elektronik	1	2015	RUSAK RINGAN
195	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Lasesjet	1	2015	RUSAK RINGAN
196	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	1	2015	RUSAK RINGAN
197	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	1	2016	RUSAK RINGAN
198	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	1	2016	RUSAK RINGAN
199	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	5	2017	BAIK
200	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	4	2018	BAIK
201	Printer (Peralatan Personal Komputer)	KIA	1	2018	BAIK
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2	2018	BAIK
203	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	1	2019	BAIK
204	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	1	2020	BAIK
205	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2	2020	BAIK
206	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EVOLIS PRIMACY	1	2020	BAIK
207	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2	2020	BAIK
208	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	1	2021	BAIK
209	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	1	2016	RUSAK RINGAN
210	Lainnya	LENOVO	1	2019	BAIK
211	Server	ZTE	1	2011	RUSAK RINGAN

Sumber: Kecamatan Porong, 2021

Kondisi pada sarana dan prasarana yang ada pada Kecamatan Porong dengan keterangan baik sampai jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta mampu memenuhi kebutuhan kinerja para pegawai.



2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Porong

Kecamatan Porong sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Kinerja Kecamatan Porong diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Porong dilaksanakan dengan baik, Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong. Dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Porong telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara pencapaian, kinerja Kecamatan Porong telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai macam kendala pelaksanaan. Permasalahan pertama terkait dengan SDM yang masih saja memiliki permasalahan dalam pelayanan di sistem aplikasi serta belum mengertinya tentang pelaksanaan indikator yang akan menjadi tolak ukur pada suatu target program, kegiatan maupun sub kegiatan.

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**Tabel 2.7
Hasil Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Kecamatan Porong	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				77,20	77,43	77,66	77,90	78,13	76,97	77,43	87,40	86,51	92,59	99,70%	100%	114%	111,06%	118%
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik				*N/A	*N/A	80%	80%	84%	*N/A	*N/A	100%	100%	100%	*N/A	*N/A	125%	125%	119%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong				*N/A	*N/A	7,7%	7,7%	15,4%	*N/A	*N/A	0%	0%	7,7%	*N/A	*N/A	0%	0%	50%

Sumber: LAKIP Kecamatan Porong 2016-2020

* Indikator Kinerja pada tahun 2016 -2017 belum ada target untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik dan Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



**Tabel 2.8
Hasil Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Kecamatan Porong	Target Anggaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun					Realisasi Anggaran Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2.042.315.400	1.082.346.000	3.242.769.300	127.368.000	127.368.000	1.652.266.174	903.380.279	1.071.512.703	121.313.672	121.313.672	80,90	83,46	33,04	95,25	95,25	127.368.000	121.313.672
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik	N/A	N/A	N/A	862.176.890	862.176.890	N/A	N/A	N/A	635.981.506	635.981.506	N/A	N/A	N/A	73,76	73,76	862.176.890	635.981.506
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong																	

* Indikator Kinerja pada tahun 2016 -2017 belum ada target untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik dan Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada tahun 2020 sebesar 118% atau termasuk dalam kategori B (Baik). Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2018 dan 2019, nilai ini mengalami penurunan. Namun masih dalam kategori yang sama yakni B (Baik). Permasalahan yang ada pada SKM sehingga rasio capaian kinerja dengan persentase naik dan turun dikarenakan Kurangnya blanko E-KTP untuk mencukupi keperluan pemohon E-KTP, Blanko E-KTP dari Dispendukcapil terkadang tidak memenuhi kebutuhan permohonan warga, Terdapat adanya pengajuan KTP warga yang mempunyai NIK gandabadan , Terdapat pengaduan dari pemohon terkait data yang dimiliki oleh Bank, BPJS dan instansi lain yang belum terupdate padahal data sudah diperbarui di Kecamatan.

2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang di delegasikan ke Kecamatan Porong bahwa telah (Baik). Hal ini ditandai dengan realisasi telah mencapai diatas 100%. Kinerja Kecamatan Porong untuk indikator ini setiap tahunnya selalu dalam kategori sangat baik walaupun pada setiap tahunnya pada urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Porong

3. Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong

Pada Tahun 2018-2020 realisasi kinerja tidak memenuhi target yang telah ditetapkan hal ini di karenakan Masih kurangnya respon dan atusias dari perangkat desa untuk mengisi data terkait IDM, kurangnya

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



pembinaan secara intensif terhadap aparatur desa terkait pengisian data IDM, kurangnya koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dan perangkat desa terkait pengisian data IDM dan evaluasi secara berkala.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, RTRW dan KLHS.

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Porong periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut ini.

**Tabel 2.9
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Porong
terhadap Sasaran Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	110,80%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas - Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan 	- Berkembangnya status pembangunan desa
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan	100%		

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Kementerian Pembangunan Tertinggal Transmigrasi 2020-2024	Renstra Desa, Daerah dan Tahun
	Lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan Porong Dilaksanakan Dengan Baik				
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Porong	50%			

Implikasi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kecamatan Porong antara lain:

a) Tantangan:

1. Adanya persepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD
2. Masih terdapat warga Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum mengurus surat keterangan pindah domisili (SKPWNI).
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen dan kevalidan data kependudukan masih rendah.

b) Peluang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administratif
2. Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik
3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kecamatan Porong pada RTRW terdapat pada Orde K3 adalah Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Buduran dan Kecamatan Wonoayu. Perkotaan kecil di Kabupaten Sidoarjo meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono Secara rinci hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Porong dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.10
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Porong**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Permukiman	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Penataan ruang kawasan perdesaan Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Oleh karena itu, kawasan perdesaan pada Kecamatan Porong dapat berupa kawasan agropolitan pertanian. Skala pelayanan/type didominasi perumahan real estate, rusun atau kondominium dan rumah biasa/kampung. Implikasi terhadap penyelenggaraan Kecamatan Porong adalah menjadi potensi target layanan IMB sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya maupun inovatif pelayanan bidang perizinan khususnya IMB yang efisien dan efektif.
2	Pertambangan (Lapindo)	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa masalah pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah: 1. Adanya dampak luapan Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong dan Tanggulangin yang secara tidak langsung mengubah tata guna lahan dan struktur ruang Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, luapan Lumpur Lapindo juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi penduduk sekitar. 2. Adanya peristiwa luapan Lumpur Lapindo tersebut memberikan citra

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
			yang buruk bagi investasi di Kabupaten Sidoarjo terutama properti. 3. Rusaknya sejumlah infrastruktur utama yang menghubungkan Kota Surabaya, Sidoarjo dengan daerah lain akibat luapan Lumpur Lapindo. 4. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo. 5. Masih terpusatnya pembangunan kabupaten terutama di Sidoarjo bagian pusat, sehingga kawasan barat belum optimal pemanfaatannya 6. Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana wilayah terutama di wilayah pinggiran Kabupaten Sidoarjo
3	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Arah dominasi fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah skala pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan skala lokal. Adanya fasilitas umum dan sosial berimplikasi pada penyediaan bangunan seperti rambu jalan dan sarana prasarana pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, adanya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial berpotensi menyebabkan keramaian sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya dan perencanaan penyelenggaraan kegiatan trantribum yang matang

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kecamatan Porong, tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Porong untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Tantangan:

1. Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Porong tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Porong.
2. Belum adanya rincian peta dan pola ruang untuk Kecamatan Porong.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha.
5. Tidak semua kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat memiliki alokasi anggaran.

Peluang:

1. Terdapat arah pengembangan Kecamatan Porong berdasarkan RTRW dilihat dari arah dominasi jenis kegiatan yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



2. Adanya kebijakan-kebijakan baru terkait perizinan usaha yang memudahkan kepengurusan izin dan pengawasan.

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS

Pada program kegiatan dan sub kegiatan pada kecamatan tidak termasuk dalam muatan KLHS, namun kedepan program kegiatan sub kegiatan seluruh Kecamatan berkonsep berorientasi keberlanjutan dan lingkungan

REVIU RENSTRA
KECAMATAN
PORONG

T.A 2024



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PORONG

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Porong, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Kecamatan Porong, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Kecamatan Porong ditunjukkan dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Porong tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Porong	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Porong
2	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
3	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**. Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.



- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya



sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggu dan Berkerakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.



Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

KECAMATAN PORONG

T.A 2024



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Tujuan Misi 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha Sasaran 2: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Tujuan Misi 5: Memperkuat Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat Sasaran 2: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan	1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Porong 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun 8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat	1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparatur desa 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa	1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Kecamatan yang ikut mensupport desa untuk menjadikan desa maju ke desa mandiri 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
tentram	menjadi desa maju		

KECAMATAN PORONG

T.A 2024



3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya.

**Tabel 3.3
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024**

No (1)	Tujuan Strategis (2)	Sasaran Strategis (3)
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c. Meningkatnya kewaspadaan nasional d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2	Peningkatan kapsaitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan e. Meningkatnya tata kelola penyelenggraan kewilayahan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri



Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Porong 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun 8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa maju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparaturnya desa 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Kecamatan yang ikut mensupport desa untuk menjadikan desa maju ke desa mandiri 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa



3.4 TELAAHAN RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten antara lain:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelaahan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Porong tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Kecamatan Porong lebih mengarah pada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Kecamatan Porong hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Kecamatan



Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Pengembangan Kawasan Terkait Tugas Perangkat Desa	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pemukiman pedesaan maupun perkotaan 2. Perdagangan dan Jasa 3. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 4. Tambang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Porong 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 7. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun 8. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa maju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparatur desa 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Kecamatan yang ikut mensupport desa untuk menjadikan desa maju ke desa mandiri 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa



3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka isu-isu strategis yang terkait adalah

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR
3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Porong
4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB serta OPD Kecamatan sudah tidak melayani kepengurusan IMB karena bukan kewenangannya.
5. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun
6. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum
7. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dan sesuai standar IPP.
8. Minimnya pengetahuan dan keterampilan mengenai komputer dan teknologi informasi aparat pemerintah desa.
9. Minimnya ketersediaan dokumen-dokumen dasar sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan
10. Pengunjung pusat UMKM yg memproduksi sayuran di Desa Kesambi dan Kebakalan masih belum ramai.

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.7

Total Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
1	Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah	5	5	4	5	4	4	4,40
2	Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR	5	5	5	5	5	5	5,00
3	Belum adanya rencana detail tata ruang untuk	4	4	4	3	3	3	3,50

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
	Kecamatan Porong							
4	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB	4	4	4	4	4	3	3,75
5	Kurangnya Saranaa dan Prasana yang mendukung dan sesuai standart IPP.	5	5	5	4	4	5	4,75
6	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB	4	4	4	4	3	3	3,60
7	kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun	5	5	5	4	4	4	4.50
8	Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum	5	5	5	5	4	4	4,60
9	Minimnya ketersediaan dokumen-dokumen dasar sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan	5	5	5	5	4	4	4,60



No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
10	Pengunjung pusat UMKM yg memproduksi sayuran di Desa Kesambi dan Kebakalan masih belum ramai.	5	5	5	5	5	5	5,00

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Porong perlu memprioritaskan pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR dan Pengunjung pusat UMKM yg memproduksi sayuran di Desa Kesambi dan Kebakalan masih belum ramai.

T.A 2024



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. dan misi 5 (lima) yakni **"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan**



serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga". Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap Perangkat Daerah wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berikut dirumuskan tujuan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum"

Selain tujuan Perangkat Daerah dirumuskan sasaran dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemmerintahan kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

REVIU RENSTRA KECAMATAN PORONG

T.A 2024



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target

Sasaran pada Misi 1 RPJMD: Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha Sasaran pada Misi 5 RPJMD: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram															
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan						Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	92,7 (SANGAT BAIK)	92,83 (SANGAT BAIK)	93,06 (SANGAT BAIK)	93,29 (SANGAT BAIK)	93,52 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SAKIP	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)
									2. Nilai IPP	NA	-A (4.00)	-A (4.01)	-A (4.11)	-A (4.21)	-A (4.31)
								Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1. Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	79%	80%	100%	100%	100%	100%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah misi pertama **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"** dan misi kelima **"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga"**.

Strategi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat ditentukan melalui kepentingan peran dari RTRW yaitu Saat ini informasi yang terdapat belum terpublikasi di website resmi Kecamatan Porong <https://porong.sidoarjokab.go.id/> dan pada peta pola ruang dan peta struktur ruang wilayah Kecamatan Porong secara digital maupun analog belum di tempel lobby pelayanan dan di website resmi Kecamatan Porong.

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT
2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan
4. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Porong
5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
6. pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama.



**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.			
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat berbasis sistem IT memudahkan jangkauan dalam akses pada masing-masing desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT 2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan 4. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Porong 5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi:

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 - a. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa



6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

REVIU RENSTRA KECAMATAN PORONG

T.A 2024



**Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Porong Tahun 2021-2026**

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026																													
Misi Bupati	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
					2021	2022	2023	2024	2025	2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)															
														Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026										
																				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah, ketertarikan dan Keterlibatan umum	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP	BB (72,61)	B (73,91)	A (80,00)	A (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100 %	100 %	2.76 6.71 5.43 1	0%	1.93 8.72 8.48 6	0	453. 592. 850	0	1.47 0.59 8.05 3	0	2.58 0.44 7.61 5	0	2.83 8.49 2.37 6	0	2.83 8.49 2.37 6	KECAMATAN PORONG	31

KECAMATAN PORONG VI-4

KECAMATAN PORONG VI-5

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil money view bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. NA b. 4 Lap ora n c. 4 Lap ora n	a. 4 Ber kas b. 4 Lap ora n c. 4 Lap ora n	2.40 7.57 2.96 7	a. 8 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	713. 736. 944	a. 0 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	126. 855. 600	a. 0 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	0	a. 0 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	779. 919. 630	a. 0 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	803. 317. 218	a. 0 berk as b. 4 lapo ran c. 4 lapo ran	803. 317. 218		
										Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	NA	4 Ber kas	4.15 9.22 0	8 berk as	5.73 6.72 0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		

T.A 2024

PORONG

T.A 2024

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



										Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan penyelenggara an urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 Keg iata n	1 Keg iata n	40.6 83.1 00	1 kegi atan	35.0 05.3 00	1 kegi atan	101. 746. 800	1 kegi atan	34.1 13.5 58	1 kegi atan	46.5 92.0 54	1 kegi atan	51.2 51.2 60	1 kegi atan	51.2 51.2 60				
										Pembina an Wawasan Kebangs aan dan Ketahana n Nasional dalam Rangka Memanta pkan Pengama lan Pancasila . Pelaksan aan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertah anan		a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksana kan b. Jumlah lomba- lomba yang dilaksana kan untuk memperin gati hari besar nasional	a.1 Keg iata n b. 0 Keg iata n	a.1 Keg iata n b. 0 Keg iata n	40.6 83.1 00	a.1 kegi atan b. 0 kegi atan	32.1 55.3 00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		

T.A 2024

KECAMATAN PORONG VI-10

1A 2024

											Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasar kan Pancasila			a.Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres b. Jumlah kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	a. NA b. NA	a. NA Des a b. NA Kel ura han	0	a. 0 des a b. 0 kelu rahan	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasark an Pancasila			Jumlah lembaga masyarakat at yang dikembangan dalam kehidupan demokras i berdasark an Pancasila	NA	NA	0	NA	0	NA lemb aga mas yara kat	0	NA	0	NA lemb aga mas yara kat	0	NA lemb aga mas yara kat	0	NA lemb aga mas yara kat	0				
											Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	28.4 76.3 47	100 %	17.0 10.6 44	100 %	8.85 0.00 0	100 %	6.65 7.14 8	100 %	22.6 41.1 67	100 %	24.9 05.2 84	100 %	24.9 05.2 84					
											Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	12 des a	12 des a	28.4 76.3 47	12 des a	17.0 10.6 44	12 desa	8.85 0.00 0	NA	6.65 7.14 8	12 desa	22.6 41.1 67	12 desa	24.9 05.2 84	12 desa	24.9 05.2 84					

												Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi	a. 12 desa b. 12 desa	a. 12 desa b. 12 desa	11.988,174	a. 12 dokumen b. 12 dokumen	6.275,000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
												Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	NA	NA	0	NA	0	12 dokumen	8.850,000	12 dokumen	6.657,148	12 dokumen	6.856,862	12 dokumen	7.062,568	12 dokumen	7.062,568		
												Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	8 Kegiatan	16.488,173	4 kegiatan	10.735,644	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
												Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	2 dokumen	15.784,305	3 dokumen	12.083,062	3 dokumen	12.083,062			
												Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	8 dokumen	5.759,654	8 dokumen	5.759,654			

KECAMATAN PORONG VI-15

KECAMATAN PORONG VI-16

KECAMATAN PORONG VI-17

KECAMATAN PORONG VI-18

KECAMATAN PORONG VI-19



1.A 2024

1A 2027

KECAMATAN PORONG VI-23

KECAMATAN PORONG VI-24

[illegible]



	n				
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75

T.A 2024

1702

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



										Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	NA	NA	161. 819. 233	80 nilai	207. 105. 666	81 nilai	63.0 89.6 04	82 nilai	219. 718. 401	83 nilai	226. 309. 953	84 nilai	233. 099. 252	84 nilai	233. 099. 252		
										Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor		Jenis kompone n listrik /peneran gan yang tersedia (jenis)	NA	7 jeni s	3.55 8.78 8	3 jeni s	8.32 7.54 6	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor		Jumlah paket kompone n instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor yang disediaka n	NA	NA	0	NA	0	4 pake t	3.53 3.13 0	4 pake t	8.83 4.69 4	4 pake t	9.09 9.73 4	4 pake t	9.37 2.72 6	4 pake t	9.37 2.72 6		
										Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor		Jenis peralatan dan perlengka pan kantor yang tersedia (jenis)	NA	27 jeni s	13.1 73.7 30	35 jeni s	21.8 61.3 80	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengka pan kantor yang disediaka n	NA	NA	0	NA	0	4 pake t	14.9 77.4 69	4 pake t	23.1 92.7 38	4 pake t	23.8 88.5 20	4 pake t	24.6 05.1 76	4 pake t	24.6 05.1 76		
										Penyedia an Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka n	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Penyedia an Bahan Logistik Kantor		a. Jumlah BBM yang disediaka n (liter) b. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia (jenis)	NA	a. 160 0 liter b. 0 jeni s	25.0 00.0 00	a. 111 2 liter b. 0 jeni s	25.0 00.0 00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		

KECAMATAN PORONG VI-31

KECAMATAN PORONG VI-32

KECAMATAN PORONG VI-33



[illegible]

1A 2024

KECAMATAN PORONG VI-37

KECAMATAN PORONG VI-38

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	NA	NA	50.931.113	0 jenis	0	NA	0	4 jenis	210.100.000	4 jenis	216.403.000	4 jenis	262.695.090	4 jenis	262.695.090		
											Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Pengadaan Mebel		Jenis meubeler yang diadakan (jenis)	NA	NA	0	0 jenis	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	3 unit	175.100.000	3 unit	180.353.000	3 unit	185.763.590	3 unit	185.763.590		
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan (jenis)	NA	3 jenis	50.931.113	0 jenis	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	NA	NA	0	NA	0	NA	0	2 unit	35.000.000	2 unit	36.050.000	2 unit	76.931.500	2 unit	76.931.500		

KECAMATAN PORONG VI-40

KECAMATAN PORONG VI-41

KECAMATAN PORONG VI-42

1A 2024

KECAMATAN PORONG VI-44

[illegible]

1A 2024

KECAMATAN PORONG VI-49

KECAMATAN PORONG VI-50

KECAMATAN PORONG VI-51

KECAMATAN PORONG VI-53

KECAMATAN PORONG VI-54

		diplimara					
--	--	-----------	--	--	--	--	--

layak fungsi				
--------------	--	--	--	--

KECAMATAN PORONG VI-58

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	NA		85.000.00	35 jenis	139.000.000	100%	51.000.00	100%	189.115.600	100%	194.789.068	100%	200.632.740	100%	200.632.740				
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0				
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit) b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia (jenis) c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya (unit)	NA	a. 2 unit b. 0 jenis c. 2 unit	40.000.00	a. 2 unit b. 0 jenis c. 2 unit	42.000.00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	NA	NA	0	NA	0	2 unit	26.000.00	2 unit	44.557.800	2 unit	45.894.534	2 unit	47.271.370	2 unit	47.271.370				

KECAMATAN PORONG VI-60

KECAMATAN PORONG VI-61

										Penyedia an Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan			Jumlah kendaraa n dinas operasi al atau lapangan yang dipelihara dan dibayarka n pajak dan perizinan nya	NA	NA	0	NA	0	2 unit	14.0 00.0 00	2 unit	33.9 48.8 00	2 unit	34.9 67.2 64	2 unit	36.0 16.2 82	2 unit	36.0 16.2 82				
										Pemeliha raan Mebel			Jumlah mebel yang dipelihara	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	NA	11 unit	30.0 00.0 00	4 jeni s	16.0 00.0 00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	NA	NA	0	NA	0	6 unit	8.00 0.00 0	6 unit	16.9 74.4 00	6 unit	17.4 83.6 32	6 unit	18.0 08.1 41	6 unit	18.0 08.1 41				
										Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya			Jumlah gedung/k antor/rum ah dinas/jab atan yang dipelihara /rehabilita si (gedung)	NA	1 ged ung	0	1 ged ung	24.5 00.0 00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0		
										Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabili tasi	NA	NA	0	NA	0	NA	0	1 unit	30.9 00.0 00	1 unit	31.8 27.0 00	1 unit	32.7 81.8 10	1 unit	32.7 81.8 10				

KECAMATAN PORONG VI-63

KECAMATAN PORONG VI-68

1 JAN 2027

1A 2024

KECAMATAN PORONG VI-73

KECAMATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PORONG**

Jl. Bhayangkari Nomor 03 Porong kodepos 61274
Telp. (0343)851343 – fax. (0343)851343
Email : kecamatanporong@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

**BERITA ACARA
HASIL PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PORONG
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Nomor : 900/997/438.7.18/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun 2024, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/13 /438.718/2021 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut .:

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kecamatan	Indikator : b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Kecamatan	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tetap
Indikator Kinerja: 1. Nilai SAKIP 2. Nilai RB 3. Nilai IPP	Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP 2. Nilai IPP	Baru



TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Sasaran2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sasaran2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator Kinerja: Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja: Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Baru

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran/Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan Porong dalam satu tahun dengan bobot penilaian 30% dari Perencanaan Kinerja, 25% dari Pengukuran Kinerja, 15% dari Pelaporan Kinerja, 10 % dari Evaluasi Internal dan 20% Capaian Kinerja	Evaluasi Nilai SAKIP Pada Kecamatan Porong yang dituangkan dalam LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat
Nilai IPP	Nilai IPP dalam satu tahun sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil evaluasi Nilai IPP Pada Kecamatan Porong
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Jumlah Temuan permasalahan Trantibum yang difasilitasi dibagi Target Permasalahan Trantibum yang diselesaikan x 100%	Temuan permasalahan Trantibum yang diselesaikan di wilayah kecamatan porong baik dari hasil operasi harian atau pelaporan masyarakat



1. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,7 (SANGAT BAIK)	92,83 (SANGAT BAIK)	93,06 (SANGAT BAIK)	93,29 (SANGAT BAIK)	93,52 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)
Nilai SAKIP	Nilai	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)	A (80,60)
Nilai RB	Nilai	NA	32,67	32,77	32,87	32,97	33,07	33,07
Nilai IPP	Nilai	NA	A-	A-	A-	A-	A-	A-
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	NA	NA	83%	86%	89%	92%	92%

b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan targetsasaran Renstra PD)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP	Nilai	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)	A (80,60)
Nilai IPP	Nilai	NA	A- (4.01)	A- (4.13)	A- (4.21)	A- (4.31)	A- (4.31)	A- (4.31)
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	%	NA	80%	100%	100%	100%	100%	100%



c. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	7.900 Berkas	8.000 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas
2. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	17 Laporan	17 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan
3. a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. Berkas b. Laporan c. Laporan	a. 4 Berkas b. 4 Laporan c. 4 Laporan	a. 8 berkas b. 4 laporan c. 4 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan
4. Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5. Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa
6. a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. Dokumen b. DOkumen	a. 4 Dokumen b. 4 Dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen
7. Persentase realisasi anggaran PD	%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
8. a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	NA	a.0% b.0%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 12%	a. 100% b. 14%	a. 100% b. 16%	a. 100% b. 16%
9. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,595	92,825	93,055	93,285	93,515	93,745	93,745



10. Jumlah BMD yang diadakan (jenis)	Jenis	1 Jenis	1 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
11. Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	Jenis	6 jenis	62 jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis
13. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	3 Laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
14. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1 Permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan
15. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan

d. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
INDIKATOR KINERJA								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	7.900 Berkas	8.000 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas
2. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	17 Laporan	17 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan
3. a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang	a. Berkas b. Laporan c. Laporan	a. 4 Berkas b. 4 Laporan c. 4 Laporan	a. 8 berkas b. 4 laporan c. 4 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun								
4. Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5. Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa
6. a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. Dokumen b. Dokumen	a. 4 Dokumen b. 4 Dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen
7. Persentase realisasi anggaran PD	%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
8. a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	NA	a.0% b.0%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 12%	a. 100% b. 14%	a. 100% b. 16%	a. 100% b. 16%
9. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,595	92,825	93,055	93,285	93,515	93,745	93,745
10. Jumlah BMD yang diadakan (jenis)	Jenis	1 Jenis	1 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
11. Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	Jenis	6 jenis	62 jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis
13. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Laporan	3 Laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
14. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1 Permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan
15. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan
16. a. Persentase BMDSKPD yang telah terregistrasi b. Persentase BMDSKPD yang telah tersertifikasi	%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%



Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Porong di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo, 18 Maret 2024
CAMAT PORONG



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
NIP. 197608091995111002

Dr. HERI SOESANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 198803 1 002

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
Pembina Tk. I
NIP.197608091995111002



DOKUMENTASI DAN JADWAL PERUBAHAN RENSTRA 2024



T.A 2024



No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
1	11 Januari 2024	Koordinasi Pimpinan OPD dalam hal ini Camat Porong dengan Sekretaris Camat serta Kasie/Kasubbag untuk mereview kinerja apakah sesuai atau perlu penyesuaian dalam renstra 2021 – 2026	Usulan	Koordinasi Review Kinerja Sudah terlaksana
2	12 Februari 2024	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan beserta Staff yang membidangi membuat draft konsep usulan perubahan sesuai laporan capaian kinerja dari hasil koordinasi dengan Pimpinan OPD	Format	Membuat draft konsep usulan perubahan Sudah Terlaksana
3	19 Februari 2024	Sekretaris Camat menghimpun usulan/konsep perubahan dari draft yang telah dibuat oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Usulan Perubahan	Menghimpun usulan/Konsep Perubahan Sudah terlaksana
4	26 Februari 2024	Tim mengadakan rapat untuk mereview draft yang telah dibuat dikarenakan adanya perubahan pada IKU camat atas penilaian salah satu indikator	Rapat	Mengadakan rapat pembahasan perubahan renstra Sudah terlaksana
5	4 Maret 2024	Camat Melakukan Analisa dan membahas usulan perubahan Bersama sekretaris camat dan tim	Laporan Review Renstra	Analisa dan pembahasan usulan perubahan Sudah Terlaksana
6	11 Maret 2024	Sekretaris Camat melakukan paraf persetujuan atas usulan perubahan dan ditandatangani oleh Camat	Berita Acara review Renstra	Paraf Persetujuan hasil perubahan Sudah Terlaksana



No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
7	14 Maret 2024	Atas Catatan Reviu PK Oleh Bagian Organisasi mengenai Perubahan IKU, maka Renstra di Rubah Sesuai dengan hasil catatan reviu PK	Dokumen Rankhir Perubahan Renstra	Pembuatan Dokumen Rankhir Perubahan Renstra Sesuai dengan Catatan Hasil Reviu Bappeda
8	18 Maret 2024	Hasil Review dipublikasi	Dokumen Review Renstra	Publikasi Hasil perubahan Telah dilaksanakan

CAMAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
NIP. 197608091995111002

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP

Pembina Tk. I/IV-b
NIP 197608091995111002



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Startegis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **"Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. dan misi kelima yakni **"Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga"**.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target capaian kinerja										
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026	Definisi Operasional	Cara Pengukuran/Formulasi Perhitungan
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum											
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kecamatan	92,595 (SANGAT BAIK)	Nilai	92,7 (SANGAT BAIK)	92,83 (SANGAT BAIK)	93,06 (SANGAT BAIK)	93,29 (SANGAT BAIK)	93,52 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)	Survey dilakukan masyarakat dengan mengisi form online yang disediakan pada aplikasi e-SKM	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan Porong dalam satu tahun sesuai dengan Sesuai dengan Lampiran II Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan range penilaian : a. 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik c. 76,61 – 88,30 (B) = Baik d. 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Indikator Tujuan/ Sasaran	Target capaian kinerja										
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026	Definisi Operasional	Cara Pengukuran/Formulasi Perhitungan
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan											
Nilai SAKIP	BB (72,61)	Nilai	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)	A (80,60)	Evaluasi Nilai SAKIP Pada Kecamatan Porong yang dituangkan dalam LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat	Nilai SAKIP Kecamatan Porong dalam satu tahun dengan bobot penilaian 30% dari Perencanaan Kinerja, 25% dari Pengukuran Kinerja, 15% dari Pelaporan Kinerja, 10 % dari Evaluasi Internal dan 20% Capaian Kinerja

**RANKHIR PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Indikator Tujuan/ Sasaran	Target capaian kinerja										
	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026	Definisi Operasional	Cara Pengukuran/Formulasi Perhitungan
Nilai IPP	NA	Nilai	NA	A-(4.00)	A-(4.01)	A-(4.13)	A-(4.21)	A-(4.31)	A-(4.31)	Hasil evaluasi Nilai IPP Pada Kecamatan Porong	Nilai IPP dalam satu tahun sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Sasaran 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum											
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	%	79%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	Temuan permasalahan Trantibum yang diselesaikan	Jumlah Temuan permasalahan Trantibum yang difasilitasi dibagi Target Permasalahan Trantibum yang difasilitasi x 100%



BAB VIII PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Porong dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Porong, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Reviu Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Reviu Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Porong.

Sidoarjo, 18 Maret 2023

**CAMAT PORONG
KABUPATEN SIDOARJO**



CHOIRUL ANAM, S.STP., M.HP

Pembina Tk. I

NIP. 197608091995111002



BERITA ACARA
HASIL PERUBAHAN RENSTRA KECAMATA PORONG
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024
Nomor : 900/997/438.7.18/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun 2024, kami Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Camat Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/13 /438.718/2021 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut .:

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD
a. Uraian Tujuan dan Indikator Sebelum Reviu

TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator : a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Indikator : b. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Tetap
SASARAN (Sebelum Perubahan)	SASARAN (Setelah Perubahan)	
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tetap
Indikator Kinerja: 1. Nilai SAKIP 2. Nilai RB	Indikator Kinerja : 1. Nilai SAKIP 2. Nilai IPP	Baru
TUJUAN (Sebelum Perubahan)	TUJUAN (Setelah Perubahan)	Keterangan
Sasaran2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sasaran2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tetap
Indikator Kinerja: Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Indikator Kinerja: Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Baru

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah



Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Cara Pengukuran/Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan Porong dalam satu tahun dengan bobot penilaian 30% dari Perencanaan Kinerja, 25% dari Pengukuran Kinerja, 15% dari Pelaporan Kinerja, 10 % dari Evaluasi Internal dan 20% Capaian Kinerja	Evaluasi Nilai SAKIP Pada Kecamatan Porong yang dituangkan dalam LHE Penilaian SAKIP dari Tim Penilai SAKIP Daerah / Inspektorat
Nilai IPP	Nilai IPP dalam satu tahun sesuai Permenpan RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil evaluasi Nilai IPP Pada Kecamatan Porong
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Jumlah Temuan permasalahan Trantibum yang difasilitasi dibagi Target Permasalahan Trantibum yang diselesaikan x 100%	Temuan permasalahan Trantibum yang diselesaikan di wilayah kecamatan porong baik dari hasil operasi harian atau pelaporan masyarakat

1. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,7 (SANGAT BAIK)	92,83 (SANGAT BAIK)	93,06 (SANGAT BAIK)	93,29 (SANGAT BAIK)	93,52 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)	93,75 (SANGAT BAIK)
Nilai SAKIP	Nilai	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)	A (80,60)
Nilai RB	Nilai	NA	32,67	32,77	32,87	32,97	33,07	33,07
Nilai IPP	Nilai	NA	A-	A-	A-	A-	A-	A-
Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	%	NA	NA	83%	86%	89%	92%	92%

b. Rincian Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan (jika ada perubahan targetsasaran Renstra PD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nilai SAKIP	Nilai	BB (73,91)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,60)	A (80,60)
Nilai IPP	Nilai	NA	A-	A- (4.01)	A- (4.13)	A- (4.21)	A- (4.31)	A- (4.31)
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	%	NA	80%	100%	100%	100%	100%	100%



c. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan

Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
INDIKATOR KINERJA								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	7.900 Berkas	8.000 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas
2. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	17 Laporan	17 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan
3. a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. Berkas b. Laporan c. Laporan	a. 4 Berkas b. 4 Laporan c. 4 Laporan	a. 8 berkas b. 4 laporan c. 4 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan
4. Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5. Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa
6. a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. Dokumen b. DOKumen	a. 4 Dokumen b. 4 Dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen
7. Persentase realisasi anggaran PD	%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
8. a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	NA	a.0% b.0%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 12%	a. 100% b. 14%	a. 100% b. 16%	a. 100% b. 16%
9. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,595	92,825	93,055	93,285	93,515	93,745	93,745
10. Jumlah BMD yang diadakan (jenis)	Jenis	1 Jenis	1 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
11. Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	Jenis	6 jenis	62 jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis
13. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	3 Laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
14. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1 Permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan
15. Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan



d. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Perubahan	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
INDIKATOR KINERJA								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	Berkas	7.900 Berkas	8.000 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas	8100 berkas
2. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Laporan	17 Laporan	17 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan
3. a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan b. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun c. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	a. Berkas b. Laporan c. Laporan	a. 4 Berkas b. 4 Laporan c. 4 Laporan	a. 8 berkas b. 4 laporan c. 4 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan	a. NA berkas b. 4 laporan c. 5 laporan
4. Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
5. Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa
6. a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. Dokumen b. Dokumen	a. 4 Dokumen b. 4 Dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen	a. 4 dokumen b. 4 dokumen
7. Persentase realisasi anggaran PD	%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
8. a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	%	NA	a.0% b.0%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 12%	a. 100% b. 14%	a. 100% b. 16%	a. 100% b. 16%
9. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92,595	92,825	93,055	93,285	93,515	93,745	93,745
10. Jumlah BMD yang diadakan (jenis)	Jenis	1 Jenis	1 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis
11. Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12. Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan (jenis)	Jenis	6 jenis	62 jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis
13. Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	Laporan	3 Laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan
14. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	Permasalahan	1 Permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan	1 permasalahan
15. Jumlah keluhan yang mendapatkan	Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan



pemberdayaan masyarakat								
16. a. Persentase BMDSKPD yang telah terregistrasi b. Persentase BMDSKPD yang telah tersertifikasi	%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%	a.0%b.0%

Dari hasil Perubahan Renstra tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

Perubahan Renstra PD ini digunakan sebagai masukan dalam Review RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;


- 1. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- 2. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 masih dapat digunakan / relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Demikian kesimpulan hasil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Porong di Tahun 2023 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo, 18 Maret 2024
CAMAT PORONG

Dr. HERI SOESANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680519 198803 1 002

 Ditandatangani secara elektronik oleh
CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
NIP. 197608091995111002

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
Pembina Tk. I
NIP.197608091995111002



DOKUMENTASI DAN JADWAL PERUBAHAN RENSTRA 2024



No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
1	11 Januari 2024	Koordinasi Pimpinan OPD dalam hal ini Camat Porong dengan Sekretaris Camat serta Kasie/Kasubbag untuk mereview kinerja apakah sesuai atau perlu penyesuaian dalam renstra 2021 – 2026	Usulan	Koordinasi Review Kinerja Sudah terlaksana
2	12 Februari 2024	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan beserta Staff yang membidangi membuat draft konsep usulan perubahan sesuai laporan capaian kinerja dari hasil koordinasi dengan Pimpinan OPD	Format	Membuat draft konsep usulan perubahan Sudah Terlaksana
3	19 Februari 2024	Sekretaris Camat menghimpun usulan/konsep perubahan dari draft yang telah dibuat oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Usulan Perubahan	Menghimpun usulan/Konsep Perubahan Sudah terlaksana
4	26 Februari 2024	Tim mengadakan rapat untuk mereview draft yang telah dibuat dikarenakan adanya perubahan pada IKU camat	Rapat	Mengadakan rapat pembahasan perubahan renstra Sudah terlaksana



		atas penilaian salahs atu indikator		
5	4 Maret 2024	Camat Melakukan Analisa dan membahas usulan perubahan Bersama sekretaris camat dan tim	Laporan Review Renstra	Analisa dan pembahasan usulan perubahan Sudah Terlaksana
6	11 Maret 2024	Sekretaris Camat melakukan paraf persetujuan atas usulan perubahan dan ditandatangani oleh Camat	Berita Acara review Renstra	Paraf Persetujuan hasil perubahan Sudah Terlaksana
No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil	Keterangan Kegiatan
7	14 Maret 2024	Atas Catatan Reviu PK Oleh Bagian Organisasi mengenai Perubahan IKU, maka Rentra di Rubah Sesuai dengan hasil catatan reviu PK	Dokumen Rankhir Perubahan Renstra	Pembuatan Dokumen Rankhir Perubahan Renstra Sesuai dengan Catatan Hasil Reviu Bappeda
8	18 Maret 2024	Hasil Review dipublikasi	Dokumen Review Renstra	Publikasi Hasil perubahan Telah dilaksanakan

CAMAT,


Ditandatangani secara elektronik oleh

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
NIP. 197608091995111002

CHOIRUL ANAM, S.STP. M.HP
Pembina Tk. I/IV-b
NIP 197608091995111002

FORMULIR E.73

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
Periode Renstra Perangkat Daerah 2021 - 2026

RPJMD Kabupaten	RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan	YA		Visi Renstra PD sudah Searah dengan Visi pad RPJMD kabupaten Sidoarjo	Tetap Memaksimalkan Kinerja agar Visi tercapai sesuai yang diaharapkan.	-
Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha; 5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.	Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha; 5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.	YA		Misi pada RPJMD Kabupaten sidoarjo sudah sesuai dengan Misi yang di cantumkan dalam Renstra PD tahun 2021 - 2026	Menerapkan Misi yang dicantumkan dalam Renstra agar terealisasi dengan baik dan maksimal pada OPD Kecamatan porong	-
Tujuan Misi 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	YA		Tujuan Misi pada RPJMD Kabupten sidoarjo sudah sesuai dengan Tujuan Misi yang di cantumkan dalam Renstra PD tahun 2021 - 2027	-	-
Sasaran Misi 1: 1.1 Terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	YA		Sasaran PD pada rentsra mencantumkan dan menesuaikan dengan sasaran RPJMD kabupaten sidoarjo pada sasaran misi 1 dengan di dukung oleh 5 Program pada Renstra PD	-	-
Sasaran Misi 1: 1.2 Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.						
Tujuan Misi 5 : Memperkuat Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	YA		Sasaran PD pada rentsra mencantumkan dan menesuaikan dengan sasaran RPJMD	-	-
Sasaran Misi 5: 5.1 Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Sasaran Misi 5: 5.2 Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	YA		kabupaten sidoarjo pada sasaran misi 5 dengan di dukung oleh 1 Program pada Renstra PD		
Strategi Sasaran 1.1 : 1.Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap; 2.Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan; 3. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)						-

Strategi Sasaran 1.2 : 1.Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik); 2.Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital; 3.Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk kemudahan investasi.						-
Strategi Sasaran 5.1 : 1.Promosi nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi melalui berbagai media strategis; 2. Penyelenggaraan event seni dan budaya secara berkala; 3. PSosialisasi nilai-nilai budaya, agama dan toleransi sejak dini melalui integrasi dengan kurikulum sekolah.						-
Strategi Sasaran 5.2 : 1.Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.; 2.Peningkatan Kerjasama dan pola hubungan lintas agama, lintas etnis secara berkelanjutan.						-
Indikator Kinerja Daerah : 1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah : 1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Nilai RB 3. Nilai IPP 4. Nilai SKM 5. Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	YA		Indikator Kinerja Daerah sudah disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran PD dengan mencantumkan indikator atas Nilai SAKIP dan Indeks Pelayanan Publik/IPP	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah : 1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Nilai IPP 3. Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan : 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	YA		Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada RPJMD sudah sesuai dengan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pada Renstra PD		-

Sidoarjo, 18 Maret 2024
CAMAT PORONG



CHOIRUDDIN, S.STP. M.HP
Pembina Tk. I
NIP.197608091995111002

*) Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra Perangkat Daerah kabupaten dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD kabupaten

*) Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD kabupaten dan RKPD kabupaten

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten
- Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD kabupaten. Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (✓) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra Perangkat Daerah kabupaten dengan RPJMD kabupaten

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD kabupaten jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?
- Apakah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah kabupaten telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD kabupaten dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD kabupaten pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten dijabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan Perangkat Daerah kabupaten tersebut dalam RPJMD kabupaten?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti

[illegible]

[illegible]

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) :